

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Praktik Gadai Kebun Kelapa Sawit di Korong Batang Sariak Praktik pagang gadai kebun kelapa sawit yang berlangsung di Korong Batang Sariak merupakan bentuk muamalah tradisional yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadikan kebun sawit sebagai jaminan atas pinjaman uang. Dalam praktiknya, penerima gadai (*murtahin*) mengelola kebun dan mengambil hasil panen selama utang belum dilunasi. Berdasarkan rukun dan syarat akad *rahn* dalam fikih Islam yaitu adanya pihak yang berakad, barang yang dijamin, jumlah utang yang jelas, dan kesepakatan ijab qabul praktik ini tergolong sah secara syar'i. Masyarakat melakukannya berdasarkan asas saling percaya, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis.
- 5.1.2 Pandangan hukum Islam dalam praktik gadai dari perspektif hukum Islam, praktik ini mengandung unsur gharar ringan (*gharar yasir*), khususnya pada aspek ketidakpastian manfaat yang diterima oleh penerima gadai akibat fluktuasi harga tandan buah segar (TBS). Gharar ini tidak membatalkan akad, karena bersifat eksternal dan tidak disengaja, serta tidak menimbulkan ketidakadilan secara langsung. Oleh sebab itu, akad tetap dinilai sah, namun dianjurkan adanya penyesuaian atau penguatan akad, misalnya melalui perjanjian tertulis, akad tambahan seperti ijarah, atau *klausul ta'wid* (pengganti manfaat) untuk mengantisipasi perubahan hasil akibat harga pasar.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Korong Batang Sariak Nagari Katapiang pada khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, sebagai berikut:

5.2.1 Penelitian ini menemukan bahwa praktik *pagang* gadai kebun kelapa sawit di Korong Batang Sariak di Nagari Katapiang sudah memenuhi syarat dan rukun dari *rahn*, didalam masyarakat yang masih mengutamakan sistem kekeluargaan dan kepercayaan dimana dalam proses gadai masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak mementingkan surat perjanjian yang jelas maka diharapkan kepada masyarakat pelaku gadai masyarakat yang terlibat dalam praktik pagang gadai diharapkan mulai membiasakan diri melakukan akad secara tertulis dan disaksikan oleh pihak ketiga atau tokoh adat setempat. Hal ini penting untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, disarankan agar dalam pengambilan hasil kebun oleh penerima gadai disertai dengan akad tambahan seperti ijarah (sewa) atau mudharabah (kerja sama bagi hasil) untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba atau pengambilan manfaat tanpa hak.

5.2.2 Diharapkan kepada Pemerintah Nagari bersama tokoh agama dan penyuluh syariah setempat disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi muamalah syariah kepada masyarakat, khususnya terkait akad gadai, prinsip keadilan, dan larangan gharar dan riba. Selain itu, dibutuhkan peran aktif dalam membentuk aturan lokal atau regulasi nagari yang mengatur praktik gadai agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan kearifan lokal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai (Bandung: Al-Maarif, 1983)
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori Praktik, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001),
- Asyhadie Zaeni. Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah (Edisi 1 Cetakan 2: Depok, Rajawali 2021)
- Dari Jurnal: Sasongko Ari Ridwan Nur, Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa, Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2024. Berikut ini adalah tautan ke file:
<https://sg.docworkspace.com/d/sIN3us4ZPsJCwsgY?sa=00&st=0>
- Diakses dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Padang Pariaman berikut ini adalah tautan ke file
<https://search.app/KHEKPPzQgugd7oFv6>
- Dr Amiruddin K,M.E.I, "Gadai Syariah Kontemporer" (Samata, Kabupaten Gowa,2020)
- DSN-MUI. (2002). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN-MUI.
- Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, hlm. 37 (pengelolaan barang gadai dan pengambilan manfaat).
- Ghazali Abdul Rahman Dkk. Fiqh Muamalat (Kencana: Cetakan Ke 1 Jakarta 2010)
- Huda Qomarul, Fiqih Muamalah(Yogyakarta:Teras, 2011)
- Imam Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Juz III, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami : Kuwait, tahun 1997
- M. Yusuf Sabir U, dkk "Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba" (DKI Jakarta,2023)
- Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, Kuwait Ministry of Awqaf. Jilid 22, 2007.

Muhammad Shalikul Hadi, Pengadaian Syariah, (Jakarta: Selemba Dinayah, 2003)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muslich Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat (cetakan 1, Jakarta 2010)

Navis, A.A. Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Nawawi, Imam. (1991). Syarh Shahih Muslim, Juz 10

Qaradawi, Yusuf. (2001). Fiqh Muamalah: Studi Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Rosyadi Imron, Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah, (Depok: Kencana, 2017)

Sabiq Sayid, Fiqh As-sunnah, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III, 1981,

Saharani Sohari, Fiqih Muamalah, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),

Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah Jilid III (Beirut: Dar Al-Firk, 1995)

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996),

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002),

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Devisi Buku Perguruan tinggi PT Raja w Grafindo Persada: Jakarta.

syarbani al-khatib, mughni al-muhtaj (Beirut: dar fikri, 1978 jilid II)

Syarifuddin, Amir. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaily, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr (2007).